

SOP KSP BMD pada Pengelola Barang

Kegiatan	Pemohon	Pengelola Barang	Gubernur	Tim dan Penilai	Mitra Terpilih	Keterangan
Permohonan pengajuan KSP BMD						Pihak ketiga sebagai pemohon mengajukan Surat Permohonan atau Inisiatif dari Gubernur terhadap KSP atas BMD pada pengelola
Penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP						
Pembentukan Tim dan Penilai						Apabila dari hasil penelitian administrasi BMD tersebut dapat dilakukan KSP selanjutnya Gubernur membentuk Tim dan Penilai
Perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan						Perhitungan kontribusi tetap merupakan perkalian besaran persentase kontribusi tetap dan nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP
Pemilihan Mitra KSP						Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan
Penerbitan Surat Keputusan Gubernur						
Penandatanganan Perjanjian KSP antara Gubernur dan Mitra Terpilih						Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama
Pelaksanaan KSP						

Keterangan :

1. Pihak ketiga mengajukan permohonan KSP kepada Gubernur yang berisikan data pemohon KSP, latar belakang permohonan, rencana peruntukan KSP, jangka waktu KSP dan usulan besaran penerimaan daerah dari KSP atau berupa Inisiatif dari Gubernur terhadap KSP atas BMD yang ada pada pengelola selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP Barang Milik Daerah.
2. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP meliputi :
 - a. Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. Dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan
 - c. Dokumen penatausahaan barang milik daerah.
3. Hasil penelitian administrasi atas dokumen BMD sesuai selanjutnya Gubernur membentuk Tim KSP dan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah yang bersangkutan. Sedangkan Tim KSP bertugas :
 - a. Menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - b. Menyiapkan perjanjian KSP;
 - c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
4. Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang mana besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang ditetapkan dalam persetujuan KSP sebesar usulan besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain serta besaran kontribusi tetap dan presentase pembagian keuntungan dimaksud dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.
5. Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Dilaksanakan secara terbuka;
 - b. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 peserta;
 - c. Memperoleh manfaata yang optimal bagi daerah;
 - d. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. Tertib administrasi; dan
 - f. Teritib pelaporan
6. Keputusan Gubernur atas pelaksanaan KSP memuat :
 - a. Objek KSP;
 - b. Peruntukkan KSP;
 - c. Penerimaan daerah dari KSP;
 - d. Identitas mitra KSP; dan
 - e. Jangka waktu KSP.
7. Penandatanganan perjanjian KSP antara Gubernur dan Mitra KSP dilakukan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP dan penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.
8. Mitra KSP dapat langsung melaksanakan KSP barang milik daerah yang ada pada pengelola barang.